



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Pembangunan V, dipandang perlu untuk mengubah susunan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olah raga Senayan sebagaimana ditetapkan dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;  
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN.

Pasal I

Mengubah susunan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana ditetapkan dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

" KETIGA : Badan Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua: Menteri Negara/Sekretaris Negara.
- b. Anggota :
  - 1). Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.
  - 2). Menteri Pekerjaan Umum.
  - 3). Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - 4). Panglima Komando Daerah Militer Jakarta.
  - 5). Ketua Harian KONI Pusat.
- c. Seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Pengelola".

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 1988  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO